



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 110/Pdt.P/2024/PA.Psp

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA PADANGSIDIMPUAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan atas permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh:

**SOLAHUDDIN LUBIS BIN SAPARUDDIN LUBIS**, NIK :

1203061106840007, tempat/ tanggal lahir Simarpinggan/  
11 Juni 1984, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan  
Tingkat Atas, pekerjaan Guru Honorar, tempat tinggal di  
Dusun Sibara-bara Desa Simataniari, Kecamatan Angkola  
Sangkunur, Kabupaten Tapanuli Selatan

**Pemohon I;**

**JELITA ANDEDE HARAHAP BINTI ALM LOKOT HARAHAP**, NIK :

1203044610930003, tempat/ tanggal lahir Saba Tarutung/  
06 Oktober 1993, agama Islam, pendidikan Sekolah  
Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Mengurus Rumah  
Tangga, tempat tinggal di Dusun Sibara-bara Desa  
Simataniari, Kecamatan Angkola Sangkunur, Kabupaten  
Tapanuli Selatan;

**Pemohon II;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 27 Agustus 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Padangsidimpuan Nomor 110/Pdt.P/2024/PA.Psp tanggal 3 September 2024 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 10 Halaman Penetapan No. 110/Pdt.P/2024/PA.Psp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada Hari Minggu tanggal 5 April 2015, Pemohon I telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dengan seorang perempuan bernama **Jelita Andede Harahap binti Alm Lokot Harahap** di laksanakan di Desa Saba Tarutung, Kecamatan Sipirok, Kabupaten Tapanuli Selatan;
2. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah Anak dari Abang kandung Pemohon II yang bernama **Riswan Harahap**, dan dengan mahar seperangkat alat shalat dibayar tunai dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama **1. Tunggal Siregar 2.Kartolo Nasution** dengan undangan lainnya;
3. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
4. Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I berumur 30 tahun, sedangkan Pemohon II berumur 21 tahun;
5. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II sudah dikaruniai 2 orang anak yaitu :
  - 5.1. Rifki Al Fatih Lubis (Laki-laki) Sibara-bara, 6 Mei 2016;
  - 5.2. Salwah lubis (Perempuan) Sibara-bara, 8 Juni 2021;
6. Bahwa Pernikahan yang dilaksanakan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan dalam Hukum Islam baik ditinjau dari segi hubungan Nasab, hubungan sesusuan maupun hubungan semenda (musyoharoh);
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah melakukan perceraian;
8. Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Padangsidempuan, guna dijadikan sebagai alas hukum Pemohon I dan Pemohon II serta pesyaratan pengurusan Buku Nikah Pemohon I dan Pemohon II,
9. Bahwa oleh sebab itu, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Padangsidempuan untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Padangsidempuan Cq Majelis Hakim agar memeriksa perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## **PRIMAIR :**

*Hal. 2 dari 10 Halaman Penetapan No. 110/Pdt.P/2024/PA.Psp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan Sah Perkawinan antara Pemohon I (**Solahuddin Lubis bin Saparuddin Lubis**) dengan Pemohon II (**Jelita Andede Harahap binti Alm Lokot Harahap**), yang dilaksanakan pada Hari Minggu tanggal 5 April 2015, Desa Saba Tarutung, Kecamatan Sipirok, Kabupaten Tapanuli Selatan;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II agar mencatatkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Angkola Sangkunur, Kabupaten Tapanuli Selatan;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;;

## Subsider

Atau sekiranya Hakim berpendapat lain, mohon Penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II hadir di persidangan;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

### A. Bukti surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1203061106840007 atas nama Pemohon I tanggal 23-08-2016 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1203044610930003 atas nama Pemohon II tanggal 23-08-2016 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
3. Fotokopi Surat Keterangan nikah tidak tercatat nomor B-150/Kua.02.10.14/PW.01/08/2024 tanggal 19 Agustus 2024 yang

Hal. 3 dari 10 Halaman Penetapan No. 110/Pdt.P/2024/PA.Psp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Angkola Sangkumur Kabupaten Tapanuli Selatan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

## B. Saksi

1. **Bahrin Harahap bin Ajib Harahap**, tempat tanggal lahir Pintu Langit, 17-12-1964, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan wiraswasta tempat kediaman di Desa Rianiate, Kecamatan Angkola Sangkumur, Kabupaten Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatera Utara, saksi adalah paman Pemohon II bersedia memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
- Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilangsungkan pada tanggal 5 April 2015 di Desa Saba Tarutung, Kecamatan Sipirok, Kabupaten Tapanuli Selatan;
- Bahwa, yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah anak abang kandung Pemohon II yang bernama Riswan Harahap,
- Bahwa, ayah kandung dan kakek kandung serta abang kandung Pemohon II sudah meninggal dunia,
- Bahwa, yang menjadi saksi nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah Tunggal Siregar dan Kartolo Nasution serta mas kawin berupa seperangkat alat sholat;
- Bahwa, Saat menikah Pemohon I jejak dan Pemohon II Gadis;
- Bahwa, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah menurut syariat Islam;
- Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan secara syariat Islam;
- Bahwa, saksi mengetahui proses pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II karena hadir langsung saat pernikahan tersebut;
- Bahwa, selama pernikahan tidak ada orang yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam;

Hal. 4 dari 10 Halaman Penetapan No. 110/Pdt.P/2024/PA.Psp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa, tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah ini adalah untuk mendapatkan buku nikah;

2. **Robinson Ritonga bin Normal Ritonga**, tempat tanggal lahir Simataniari 24-07-1977, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di Desa Simataniari, Kecamatan Angkola Sangkunar, Kabupaten Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatera Utara, saksi adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II, bersedia memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilangsungkan pada tanggal 5 April 2015 di Desa Saba Tarutung, Kecamatan Sipirok, Kabupaten Tapanuli Selatan;
- Bahwa, yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah anak abang kandung Pemohon II yang bernama Riswan Harahap,
- Bahwa, ayah kandung dan kakek kandung serta abang kandung Pemohon II sudah meninggal dunia,
- Bahwa, yang menjadi saksi nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah Tunggal Siregar dan Kartolo Nasution serta mas kawin berupa seperangkat alat sholat;
- Bahwa, Saat menikah Pemohon I jejak dan Pemohon II Gadis;
- Bahwa, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah menurut syariat Islam;
- Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan secara syariat Islam;
- Bahwa, saksi mengetahui proses pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II karena hadir langsung saat pernikahan tersebut;
- Bahwa, selama pernikahan tidak ada orang yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam;

Hal. 5 dari 10 Halaman Penetapan No. 110/Pdt.P/2024/PA.Psp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa, tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah ini adalah untuk mendapatkan buku nikah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah seperti telah diuraikan di atas;

### Pokok Perkara

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah di Desa Saba Tarutung, Kecamatan Sipirok, Kabupaten Tapanuli Selatan pada tanggal 5 April 2015, sesuai dengan syariat Islam;
2. Bahwa tidak ada halangan atau larang menikah antara Pemohon I dengan Pemohon II;
3. Bahwa, tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
4. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

### Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti surat P.1, s/d P.3 serta saksi-saksi yaitu: Bahrin Harahap bin Ajib Harahap dan Robinson Ritonga bin Normal Ritonga;

Menimbang, bahwa bukti P.1 s/d P.3 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Padangsidempuan dan wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Angkola Sangkunar, dan tidak ada catatan tentang adanya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II di Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 6 dari 10 Halaman Penetapan No. 110/Pdt.P/2024/PA.Psp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa 2 orang saksi para Pemohon memenuhi syarat formal dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg, Pasal 171/ Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon adalah warga negara Indonesia yang berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Padangsidimpuan dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Angkola Sangkunar;
2. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 5 April 2015 di Desa Saba Tarutung, Kecamatan Sipirok, Kabupaten Tapanuli Selatan;
3. Bahwa, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dilangsungkan sesuai dengan ketentuan agama Islam;
4. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan dari segi nasab, semenda dan sepersusuan;
5. Bahwa, tidak ada pihak manapun yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
6. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

## Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

### Petitum Tentang Sahnya Perkawinan

Menimbang, bahwa petitum tentang sahnya perkawinan, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan yang dilakukan Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 5 April 2015 tersebut telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan Islam, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, serta tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8, 9, 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 39, 40, 41, 42, 43, 44 Kompilasi Hukum Islam;

*Hal. 7 dari 10 Halaman Penetapan No. 110/Pdt.P/2024/PA.Psp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 1 s/d angka 5, maka petitum angka 2 permohonan Pemohon tentang menyatakan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dapat dikabulkan.

## **Petitum Pencatatan Pernikahan**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk;

Menimbang, bahwa pegawai pencatat nikah yang berwenang mencatatkan suatu perkawinan adalah Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat domisili pelaku perkawinan dalam hal ini adalah domisili Pemohon I dan/atau Pemohon II sebagaimana maksud pasal 102 huruf b Undang-undang nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di Kecamatan Angkola Sangkunur, Kabupaten Tapanuli Selatan, maka petitum pencatatan pernikahan dalam permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Angkola Sangkunur, Kabupaten Tapanuli Selatan;

## **Biaya perkara**

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

## **Amar Penetapan**

*Hal. 8 dari 10 Halaman Penetapan No. 110/Pdt.P/2024/PA.Psp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Solahuddin Lubis bin Saparuddin Lubis**) dengan Pemohon II (**Jelita Andede Harahap binti Alm Lokot Harahap**), yang dilaksanakan pada tanggal 5 April 2015, Desa Saba Tarutung, Kecamatan Sipirok, Kabupaten Tapanuli Selatan.
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Angkola Sangkunur Kabupaten Tapanuli Selatan.
4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp660.000,00 (enam ratus enam puluh ribu rupiah).

## Penutup

Demikian ditetapkan dalam persidangan yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 26 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Awal 1446 Hijriah oleh Khoiril Anwar, S.Ag., M.H.I sebagai Hakim yang bersidang, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dan Muhammad Ansor, SH sebagai Panitera, serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim

**Khoiril Anwar, S.Ag., M.H.I.**

Panitera,

**Muhammad Ansor, SH.**

Perincian biaya:

Hal. 9 dari 10 Halaman Penetapan No. 110/Pdt.P/2024/PA.Psp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	PNBP	Rp	60.000,00
2.	Proses	Rp	50.000,00
3.	Panggilan	Rp	540.000,00
	Meterai	Rp	10.000,00
<hr/>			
	Jumlah	Rp	660.000,00 (enam ratus enam puluh ribu rupiah)

Hal. 10 dari 10 Halaman Penetapan No. 110/Pdt.P/2024/PA.Psp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)